

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan bersama dalam membentuk keluarga yang mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹ Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan istri.

Maslahah Mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghindarkan keburukan bagi manusia dan juga dapat mewujudkan kebaikan menurut akal manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan untuk dapat mengembangkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam ajaran islam yaitu melalui perkawinan. Dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu laki-laki dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. An-Nur : 32).²

Dalam ayat ini Allah menyerukan kepada semua umatnya yang memikul tanggung jawab dan kesucian akhlak umat, agar menikahkan umatnya laki-laki yang belum mempunyai istri baik yang masih perjaka maupun duda dan perempuan yang belum

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 32.

² QS. An-Nur Ayat, 32.

bersuami baik perawan maupun janda. Bagi mereka yang sudah patut dinikahi baik bagi laki-laki maupun perempuan dan berikan kepada mereka kesempatan untuk menikahkannya

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai dengan makna Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³. Untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam pernikahan, apabila dalam melaksanakan pernikahan tidak terlaksanakan salah satu syarat dan rukunnya maka pernikahan itu akan batal atau tidak sah. Rukun utama yang terpenting dalam pernikahan dan harus terpenuhi yaitu dengan adanya seorang wali. Karena dengan tidak adanya seorang wali untuk menikahkan mempelai perempuan maka pernikahan tersebut akan batal atau tidak sah.

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, artinya wali nikah harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam hukum islam yang berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah sang ayah. Jika tidak ada ayah maka barulah hak perwaliannya digantikan dengan keluarga terdekat lainnya seperti saudara laki-laki dari pihak ayah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. tirmidzi Ahmad, Abu Daud, Ibn Hiban dan Al-Hakim).⁵

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 1974.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017). 61

⁵ Moh. zuhri, Muslich Shabir, Muqoffin Muhtar, Muqorrobin Misbah, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi* (CV Asy-Syifa': Semarang, 1992), 426.

Dalam hal ini wali sangat dibutuhkan dalam melangsungkan pernikahan, sebagaimana diketahui yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab maka para fuqoha memperbolehkan menggunakan wali hakim. Akan tetapi wanita yang memiliki wali nasab namun wali nasab tersebut menolak untuk menikah dengan beberapa alasan syar'i atau alasan ditidak syar'i.

Alasan syar'i adalah yang dibenarkan dalam hukum islam misalnya, anak gadis tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya namun calon suami tersebut ialah orang kafir (beragama kristen/katolik), orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya. Jika wali beralasan tidak mau menikah anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i ini maka seorang wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁶

Wali yang enggan menikah putrinya atau tidak menyetujui untuk menikah putrinya dinamakan wali adhal. Dalam memutus perkara wali adhal, jika hakim tidak bijak dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan wali adhal dari kedua mempelai apakah menimbulkan dampak negatif, seperti keretakan hubungan antara anak dan orang tua karena anak tidak mengikuti nasihat orang tua. Di sisi lain dari kalangan masyarakat atau tetangga sekitar terhadap anak yang kesannya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, serta hubungan orang tua dengan pejabat pemerintah dalam hal ini hakim yang ditunjuk sebagai posisi wali akan menimbulkan dendam atau hubungan yang tidak baik karena dirasa ia telah membantu pelaksanaan pernikahan. Hal inilah yang kadang membuat naluri bisa menjadi hal berat ketika hakim memutuskan.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menjelaskan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon yang

⁶ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Mahkamah*, 1, 1 (June 2016).

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau mendapat larangan dari wali.⁷ Sahnya menikah menurut agama islam ditentukan dengan adanya wali nikah, karena apabila wali nikah tidak ada atau mafqud (tidak diketahui keberadaanya) atau berhalangan tidak memenuhi syarat atau adhal (enggan), maka wali nikahnya dengan wali hakim.

Berkaitan dengan perpindahan dengan wali nasab yang disebabkan karena adhal ke wali hakim dalam suatu pernikahan yang berlaku di Indonesia, juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 2 Pasal 23 yang berbunyi:

- 1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
- 2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁸*

Dalam pemeriksaannya majelis hakim menjembatani secara intensif “kekerasan hati” antara anak dan orang tua. Majelis hakim juga perlu menghadirkan orang-orang yang dituakan dalam keluarga untuk membantu hakim mediator sehingga perkara ini bisa selesai dengan damai. Ini semua hanyalah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan majelis agar hubungan anak dan orang tua karena bakti anak pada bapak ibunya. Hakim hanya bisa berharap dan memberi waktu lebih lama agar proses perdamaian itu bisa tercapai.

Praktek wali adhal belakangan ini memang sering menjadi persoalan pada konteks hukum islam. Faktanya yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk adalah wali menolak atau enggan menikahkan putrinya, seperti halnya dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 233/Pdt.P.2021/PA.Ngj. Dalam putusan tersebut wali nasab enggan menjadi wali nikahnya karena dalam perhitungan jawa (weton) kedua calon tersebut tidak baik untuk dinikahkan.

Berdasarkan pengakuan pemohon, calon mempelai perempuan masih mempunyai wali nasab yaitu kakaknya karena wali sudah meninggal dunia oleh karena itu wali berpindah ke kakaknya. Wali nasab tersebut menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan menurut adat jawa atau perhitungan jawa (weton) itu tidak cocok untuk dinikahkan.

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30, 2005.

⁸ Kompilasi Hukum Islam.

Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah mencoba melamar calon mempelai perempuan dan akan melangsungkan pernikahan. Kemudian calon suami sudah berusaha untuk menemui wali nikah untuk menjadi wali, namun wali pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan menurut adat jawa (weton) tidak baik untuk dinikahkan. Dalam persidangan wali pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tetapi wali tersebut tidak pernah hadir maka majelis hakim menunjuk Kantor Urusan Agama kecamatan Bagor untuk menjadi wali hakim.⁹

Apabila perkara nomor 233/Pdt.P.2021/PA.Ngj dikaitkan dengan *masalah mursalah* maka perkara tersebut menarik untuk kita teliti. Kemerarikan perkara tersebut terletak pada pengabulan permohonan penetapan wali *adhal*. Akibat dari penetapan tersebut calon mempelai berdua bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan pernikahan tersebut jarang terjadi kalau tidak ada penetapan wali *adhal*, kedua mempelai tidak bisa melangsungkan proses pernikahan dikarenakan masyarakat di Desa Bagor sebagian besar masih banyak yang mempercayai adat jawa atau perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan secara sah dimata agama dan hukum. Dalam *masalah mursalah*, *masalah* merupakan bagian dari metode istinbat hukum dalam menetapkan permohonan ini. Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan *maslahat* yang bertujuan untuk memelihara syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* menurut *masalah mursalah* mengangkat permasalahan dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj)”**

⁹ Berkas Putusan PA Nganjuk Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj, 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal prespektif masalah mursalah pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* ditinjau dari *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama nganjuk dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal prespektif masalah mursalah pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* ditinjau dari *masalah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis serta mahasiswa dan masyarakat umum, adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan khususnya tentang wali *adhal*.

2. Bagi Lembaga.

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan Pengadilan Agama dalam putusan-putusan selanjutnya.

3. Bagi Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bersifat ilmiah, memberi informasi yang bermanfaat untuk memperkaya khazanah kepustakaan islam, serta

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang wali *adhal* dalam hukum islam.

4. Bagi Pihak Lain.

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis dan diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan, terkhusus untuk peneliti mahasiswa program study Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka.

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali hakim prespektif *masalah mursalah* ini, terlebih dahulu penyusun menelaah beberapa penelitian yang membahas hal berkaitan dengan apa yang sedang penyusun teliti dengan tujuan untuk dijadikan referensi, acuan dan perbandingan dalam skripsi ini. Telaah pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi. Penelitian mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pertama, skripsi Muhamad Ali Muhsin mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 yang skripsinya berjudul “Prespektif *Maslahah Mursalah* Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Pada Perkara Nomor 0221/Pdt.p/2018/PA.BL” penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim mengenai pengajuan tentang wali *adhal* karena dalam perkara tersebut pemohon ingin melangsungkan pernikahan tetapi jarak umurnya terlalu cukup jauh. Persamaan peneliti ini dengan saudara Muhamad Ali sama-sama meneliti tentang

- wali adhal dalam prespektif masalah mursalah akan tetapi kasus dalam meneliti berbeda. Pada skripsi menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.¹⁰
2. Kedua, skripsi Filda Rahma Saidah mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Perkara Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.PML Tentang Wali *Adhal* Karena Kesamaan Weton” penelitian ini membahas pertimbangan hakim terhadap wali adhal karena kesamaan weton menurut hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan saudari Filda Rahma Saidah yaitu sama-sama membahas mengenai wali adhal menurut hukum islam. Namun, berbeda dengan penelitian ini membahas mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* prespektif *masalah mursalah* dengan studi kasus penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj. Pada skripsi yang diangkat oleh saudari filda ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹¹
 3. Ketiga, skripsi Fajar Nur Kholifah mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Prespektif *Maslahah Said Ramadhan As- Buthi* (Studi Putusan Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim mengenai perkara wali adhal karena calon suami mempunyai penyakit kusta di tinjau dari *masalah said ramadhan as- buthi*. Persamaan penelitian saudari Fajar Nur Kholifah ini yaitu sama-sama membahas tentang wali *adhal*, namun berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* prespektif *masalah mursalah*

¹⁰ Muhamad Ali Muhsim, “Prespektif Masalah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 0221/Pdt.p/2018/PA.BL” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹¹ Filda Rahma Saidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Perkara Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.PML Tentang Wali Adhal Karena Kesamaan Weton” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

dengan studi kasus penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris atau yuridis sosiologis¹²

4. Keempat, skripsi Mutiara Mei Ayuningtyas mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali *Adhal* Menurut Hukum Perkawinan” yang membahas tentang dasar hukum dan perosedur Negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali berhak menikahkan menyatakan *adhal* dan untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali *adhal*. Persamaa penelitian saudari Mutiara Mei Ayuningtyas ini yaitu sama membahas tentang penetapan wali *adhal* menurut hukum islam, namun berbeda dengan penelitian ini yang membahas penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* prespektif *masalah mursalah* dengan studi kasus penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif¹³

¹² Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Prespektif Masalah Said Ramadhan As- Buthi (Studi Putusan Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹³ Mutiara Mei Ayuningtyas, “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).